



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1.824 -BKPP/2018

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Lebak akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
JUMLAH SELURUHNYA :			419
FORMASI KHUSUS			
A.1. FORMASI KHUSUS EKS. TH.-K2			114
1.	TENAGA GURU	MINIMAL BERIJAZAH S-1 YANG DIPEROLEH SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	109
2.	TENAGA KESEHATAN	MINIMAL BERIJAZAH D-III YANG DIPEROLEH SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	5
A.2. FORMASI DISABILITAS			3
1.	GURU KELAS AHLI PERTAMA (DISABILITAS)	S-1 PGSD	1
2.	GURU PKN AHLI PERTAMA (DISABILITAS)	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
3.	PENGELOLA DATA (DISABILITAS)	S-1 KOMPUTER /INFORMATIKA	1
FORMASI UMUM			
B.1. TENAGA GURU			177
1.	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	59
2.	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	5
3.	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA	30
4.	GURU PKN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	9
5.	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	10
6.	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	10
7.	GURU IPA AHLI PERTAMA :		
	A. GURU FISIKA	S-1 PENDIDIKAN FISIKA	5
	B. GURU BIOLOGI	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	10
	C. GURU KIMIA	S-1 PENDIDIKAN KIMIA	5
8.	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	10
9.	GURU SENI DAN BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN SENI	5
10.	GURU IPS AHLI PERTAMA :		
	A. GURU SEJARAH	S-1 PENDIDIKAN SEJARAH	7
	B. GURU EKONOMI	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	5
	C. GURU GEOGRAFI	S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI	5
B.2. TENAGA KESEHATAN			102
1.	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	10
2.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	10
3.	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN + NERS	21
4.	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	31
5.	PRANATA LABORATORIUM TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN/LABOR	6
6.	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	6
7.	ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	6
8.	NUTRISONIS TERAMPIL	D-III GIZI	6
9.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1/D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	6

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
B.3. TENAGA TEKNIS			26
1.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1/D-IV ILMU HUKUM	2
2.	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI	1
3.	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA	4
4.	PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1
5.	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/TEKNIK SIPIL	2
6.	ANALIS PARIWISATA	S-1 PARIWISATA	2
7.	PENGELOLA DATA	S-1 KOMPUTER /INFORMATIKA	1
8.	ANALIS PENATAAN KAWASAN	S-1 PLANOLOGI	1
9.	PENGAWAS FISIK PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1
10.	ANALIS JALAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1
11.	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL	1
12.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	2
13.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	4
14.	PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI	1
15.	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1

I. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan dengan kriteria :
 - a. Eks Tenaga Honorer Katagori II adalah tenaga honorer Pendidikan dan Kesehatan yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Antara lain:
 - 1) Tenaga Guru harus mempunyai ijazah S1 Pendidikan yang diperoleh sebelum seleksi Tenaga Honorer Katagori II pada tanggal, 3 November 2013;
 - 2) Tenaga Kesehatan harus mempunyai ijazah D-III Kesehatan yang diperoleh sebelum seleksi Tenaga Honorer Katagori II pada tanggal, 03 November 2013;
 - 3) Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal, 01 Agustus 2018;
 - b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi. Disabilitas dalam pelamaran ini adalah disabilitas cacat tubuh (Tuna daksa)
 - c. Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a dan b.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (Depalan Belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga Puluh Lima) tahun, pada saat melamar/pendaftaran, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75 (dua koma tujuh puluh lima)** dari **Perguruan Tinggi yang Terakreditasi**, (dalam daftar BAN-PT) atau terdaftar FORLAP Kemenristekdikti.
13. Persyaratan Khusus Disabilitas :
 - a. Wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
 - b. Melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang pada saat pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap secara berurutan, yaitu:
 - a. Pendaftaran awal untuk akun calon peserta seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
 - b. Pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.
2. Alur Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Buat akun Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>)
 - 1) Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga;
 - 2) Isi Alamat *email aktif*, *pass word* dan *pertanyaan pengaman*;

- 3) Up Load Pas Photo minimal 120 kb maksimal 200 kb latar belakang berwarna merah;
- 4) Cetak kartu informasi akun;
- b. Login ke <https://sscn.bkn.go.id> Gunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
- c. Upload foto selfie;

Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP (Asli) dan Kartu informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
- d. Lengkapi biodata.

Isi biodata, pastikan data telah terisi semua dengan benar.
- e. Pilih Instansi, Jenis Formasi dan jabatan.
 - 1) Pelamar hanya dapat memilih 1 instansi, 1 formasi dan 1 jabatan.
 - 2) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a) KTP Asli dan KK Asli (Pastikan NIK di KTP dan KK harus sama)
 - b) Ijazah Asli
 - c) Transkrip Nilai Asli
 - d) Surat Lamaran Asli yang sudah ditandatangani.
 - e) Kartu Pendaftaran / Kartu Registrasi Online.
 - f) Asli Sertifikat Profesi (bagi tenaga guru dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku)
- f. Cek resume.
 - 1) Pastikan bahwa data telah terisi dengan benar.
 - 2) Pastikan instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah benar.
- g. Kirim data
 - 1) Klik **simpan** data yang telah di cek di Resume dan pastikan data tersebut terisi dengan lengkap dan benar.
 - 2) Data yang telah di klik **dikirim tidak dapat diubah** dengan alasan apapun.
- h. Cetak kartu pendaftaran SSCN 2018.
 - 1) Cetak dan simpan dengan baik Kartu Pendaftaran SSCN 2018.
 - 2) Kartu Pendaftaran SSCN 2018 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN 2018.
- i. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan gugur tahapan seleksi administrasi.

IV. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

1. Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Nilai ambang batas seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu :
 - a. Pelamar Umum:
 1. 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) untuk TKP (Tes Karakteristik Pribadi);
 2. 80 (Delapan Puluh) untuk TIU (Tes Intelegensia Umum);
 3. 75 (Tujuh Lima) untuk TWK (Tes Wawasan Kebangsaan);
 - b. Pelamar Disabilitas nilai kumulatif paling 260 (Dua Ratus Enam Puluh) dengan TIU serendah-rendahnya 70
4. Penilaian hasil akhir seleksi yang dinyatakan lolos berdasarkan bobot sebagai berikut:
 - a. SKD dengan bobot 40%
 - b. SKB dengan bobot 60%, apabila pelamar tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus oleh penyelenggara tes pada salah satu sub test SKB maka pelamar dinyatakan gugur;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahap berikutnya akan di umumkan melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
6. Pelaksanaan seleksi CPNS akan dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten Jl. Lintas Timur Km. 4 Karangtanjung Pandeglang Telp. (0253-206544);
7. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan Kompetensi Dasar serta Seleksi Bidang akan di informasikan lebih lanjut melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
8. Seleksi penerimaan CPNS pertahap seleksi dilakukan dengan system gugur dan dengan keputusan yang ditetapkan oleh panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Lebak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.lebakkab.go.id>;
5. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 4 (Empat) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Lebak berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2018 dapat menghubungi:

Call Center / help desk :

- a. Nomor telp 0252-201630 setiap hari kerja.
- b. Website BKPP Kab. Lebak : <https://bkpp.lebakkab.go.id>
- c. Email : bkpplebak@gmail.com.

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	19 September 2018	
2	Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id)	26 September 2018 s.d. 4 Oktober 2018	
3	Pengumuman seleksi administrasi secara on line	13 Oktober 2018	
4	Cetak nomor ujian secara online oleh peserta yang dinyatakan lulus administrasi	Tentatif	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Tentatif	
6	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	Tentatif	
7	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Tentatif	
8	Integrasi Nilai SKD dan SKB	Tentatif	
9	Pengumuman kelulusan akhir secara online	Tentatif	
10	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Desember 2018	

Catatan:

Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di informasikan selanjutnya melalui laman resmi SSCN <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.lebakkab.go.id>;

Rangkasbitung, 19 September 2018

BUPATI LEBAK,



HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM